

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 30 SERI E NOMOR SERI 3

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 18 **TAHUN 2005**

TENTANG

KETENTUAN KEGIATAN DAN LARANGAN PADA BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa Negara menjamin kebebasan memeluk agama dimana setiap orang wajib menghormati dalam menjalankan agamanya masing-masing, maka sesuai dengan adat istiadat yang tercermin dalam lambang Daerah memandang perlu mendukung kegiatan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan ibadah agamanya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan suasana yang konduktif dan mendukung pelaksanaan ibadah di Daerah ini yang penduduknya mayoritas muslim, dipandang perlu untuk mengatur kegiatan dan larangan pada bulan Ramadhan;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10 Seri D Nomor Seri 9);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN dan BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG KETENTUAN KEGIATAN DAN LARANGAN PADA BULAN RAMADHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai eksekutif Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 5. Kegiatan tempat hiburan adalah semua kegiatan hiburan baik dalam bentuk pertunjukan maupun bukan pertunjukan untuk dinikmati oleh umum dengan atau tanpa peralatan musik yang diselenggarakan didalam maupun diluar ruangan dengan maksud untuk bersenang-senang;
- Membuka restoran, warung, rombong dan sejenisnya adalah kegiatan jual beli makanan dan atau minuman yang disediakan untuk santap secara langsung ditempat tersebut;
- 7. Pasar Wadai atau yang sejenisnya ialah tempat kegiatan jual beli makanan dan minuman untuk menyediakan orang yang akan berbuka puasa;
- 8. Tempat Umum ialah tempat dimana orang sering berkumpul atau bertemu dan saling berkomunikasi yang disediakan untuk umum.

BAB II KEGIATAN BULAN RAMADHAN

Bagian Pertama Asas dan Tujuan

Pasal 2

Kegiatan Bulan Ramadhan berasaskan islam, iman dan taqwa, transparansi dan kepastian hukum serta akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Kegiatan bulan Ramadhan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatnya keimanan masyarakat dengan menjalankan Puasa sesuai hukum agama.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi keadilan sosial.

Bagian Kedua Kegiatan Bulan Ramadhan

Pasal 4

- (1) Masyarakat wajib menyambut bulan Ramadhan.
- (2) Bentuk penyambutan bulan Ramadhan dilakukan dengan:
 - Mengadakan kegiatan perbersihan lingkungan, fasilitas-fasilitas umum, tempat-tempat ibadah (Mushalla, Langgar dan Masjid).

b. Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi untuk penyambutan bulan Ramadhan dengan cara meyampaikan pengumuman melalui media massa baik cetak maupun elektronik, seruan-seruan melalui famflet, leaflet dan spanduk/umbul-umbul untuk menyambut,memuliakan dan mengisi bulan Ramadhan, dengan ibadah Puasa dan ibadah Sunnah lainnya.

BAB III KETENTUAN LAR ANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam bulan Ramadhan, dilarang melakukan kegiatan berupa membuka tempat hiburan, restoran, warung rombong dan sejenisnya;
- (2) Larangan membuka dan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama bulan Ramadhan;
- (3) Dilarang makan, minum dan atau merokok direstoran, warung, rombong dan yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tempat-tempat umum dari mulai waktu imsyak sampai dengan berbuka puasa.
- (4) Acara bagarakan sahur yang dilaksanakan oleh seseorang/badan baik melalui tempat ibadah atau bentuk partisipasi lainnya dimulai paling cepat pada pukul 03.00 wita

Pasal 6

Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku pada:

- a. Membuka restoran, warung, rombong dan sejenisnya untuk keperluan berbuka puasa mulai pukul 17.00 Wita dan kegiatan usaha pada malam hari.
- b. Berjualan makan dan minum untuk keperluan berbuka puasa pada pasar wadai atau yang sejenisnya yang membuka dagangannya mulai pukul 14.00 Wita.
- c. Kegiatan usaha jual beli bahan makan dan minum untuk keperluan rumah tangga baik pada lingkungan pasar Daerah/Desa serta warung dan sejenisnya yang tidak langsung dikonsumsi pada tempat tersebut.

Pasal 7

Bagi hotel atau restoran yang melayani para tamu asing (Internasional) dapat diberikan dispensasi khusus oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan DPRD.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap orang yang membuka tempat hiburan, restoran, warung, rombong dan yang sejenisnya maupun terhadap orang yang makan, minum dan/atau merokok ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara fungsional dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), diancam pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi terhadap izin usaha yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seesorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memangil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalan Peraturan Daerah ini, sepanjang menegnai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 23 September 2005

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Cap

Ttd, **MUHAMMAD SAFI'I**

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 23 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 30 SERI E NOMOR SERI 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN KEGIATAN DAN LARANGAN PADA BULAN RAMADHAN

I. UMUM

Negara menjamin kepada warga negaranya untuk menjalankan agama yang di peluknya, hal ini di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mendukung apa yang menjadi hak asasi manusia dimaksud, maka kegiatan keagamaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilaksanakan dengan baik sesuai adat istiadat masyarakat yang menjadi simbol Lambang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Ketentuan Kegiatan Dan Larangan Pada Bulan Ramadhan, maka kegiatan keagamaan dalam wilayah ini menjadi semarak dalam suasana yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan ibadah di daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 72